

## **EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**Djoko Rianto Budi Hartono<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

*email: budirianto@gmail.com*

### *Abstract*

This study aims to determine the implementation of quality control and safety policies fresh food of plant origin (FFPO) in order to protect consumers in Jakarta. The method is used in this research is policy research. Data were analyzed descriptively on the content and the context of the policy. The results showed that the quality control policy and safety of FFPO in Jakarta did not fully protect consumers as the supervision of hazardous materials still less than the maximum and city administration are still difficulties in applying strict sanctions. Therefore, the need to revise Article 25 Paragraph (1) of Jakarta Provincial Regulation No. 8 of 2004 on Quality Control and Safety of Agricultural Commodities in Jakarta with strict sanctions.

**Keywords:** policy, fresh food of plant origin, consumer protection

### **Abstrak.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengendalian mutu dan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dalam rangka perlindungan konsumen di Provinsi DKI Jakarta. Metode yang digunakan berupa penelitian kebijakan. Data dianalisis secara deskriptif mengenai konten dan konteks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian mutu dan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya dapat melindungi konsumen karena pengawasan terhadap bahan berbahaya masih kurang maksimal dan Pemprov DKI Jakarta masih kesulitan dalam menerapkan sanksi yang tegas. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi terhadap Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Komoditas Hasil Pertanian di Provinsi DKI Jakarta dengan penerapan sanksi yang tegas.

**Kata Kunci:** kebijakan, pangan segar asal tumbuhan, perlindungan konsumen.

## **PENDAHULUAN**

Peran pemerintah dalam hal pangan adalah memberikan rasa aman bagi masyarakat. Hal ini beralasan karena memperoleh produk yang aman dan bermutu merupakan hak setiap masyarakat sebagai konsumen. Upaya ke arah itu telah dilakukan dan akan terus dilakukan disamping untuk melindungi masyarakat konsumen, juga untuk meningkatkan daya saing produk pangan termasuk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) seperti buah dan sayur serta meningkatkan nilai jual produk yang akan bermuara pada pendapatan masyarakat tani di pedesaan.

Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, buah-buahan dan sayur-sayuran merupakan komoditas Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang cukup banyak dikonsumsi oleh masyarakat yang pemenuhan kebutuhan tersebut biasanya didatangkan dari luar daerah ataupun impor. Hal ini beralasan karena lahan di Jakarta tidak dapat mencukupi kebutuhan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Adapun risiko yang dihadapi salah satunya adalah masih ditemukan perlakuan-perlakuan dalam penanganan usaha taninya dari awal sampai dengan pascapanen yang belum sesuai dengan kaidah-kaidah keamanan pangan. Misalnya usaha budidaya Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang tidak higienis dan tidak aman, penggunaan pestisida yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan, penanganan pascapanen yang tidak higienis dan lain sebagainya yang mengakibatkan terjadinya cemaran baik secara fisik, biologis, maupun bahan-bahan kimia. Ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2004 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Komoditas Hasil Pertanian di Provinsi DKI Jakarta dilatar belakangi oleh 5 (lima) aspek, yaitu Aspek Ekonomi, Aspek Sosial, Aspek Pendidikan, Aspek Kesehatan dan Aspek Lingkungan.

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2004 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Komoditas Hasil Pertanian di Provinsi DKI Jakarta telah berjalan cukup lama, namun masih saja ditemukan beredarnya Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang

mengandung zat-zat berbahaya seperti residu pestisida berlebihan diatas batas ambang yang ditetapkan pada sayuran segar serta masih adanya buah yang mengandung bakteri. Selain itu, kurangnya kesadaran para pelaku usaha juga memicu rendahnya efektivitas Peraturan daerah ini.

Tabel 1. Data Kasus Penggunaan Bahan Berbahaya Pada Produk Pertanian Tahun 2016

No.	Uraian	Bulan Tahun 2016							Total	Keterangan
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep		
1.	Pertanian	2095	1539	2492	1768	1604	2044	1945	13,487	Total Kasus Penggunaan Bahan Berbahaya 1378 (10,22%)
2.	Positif	180	121	225	223	160	267	202	1,378	
3.	Negatif	1915	1418	2267	1545	1444	1777	1743	10,366	

Sumber: Data Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. DKI Jakarta

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari jumlah sampel 13.487 terdapat 1.378 (10,22%) kasus penggunaan bahan berbahaya pada pangan segar asal tumbuhan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masih ditemukan bahan-bahan berbahaya pada produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di wilayah DKI Jakarta walaupun hasil analisis negatif jauh lebih banyak (89,78%), Beberapa kasus Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang mengandung bahan-bahan berbahaya di Jakarta menunjukkan bahwa masih adanya kelemahan dalam hal pengawasan mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan. Hal ini dapat berakibat fatal terhadap kesehatan konsumen dan kelangsungan industri pangan yang bersangkutan. Untuk melindungi masyarakat dari bahan-bahan berbahaya memerlukan kebijakan. Wilson, sebagaimana dikutip Smith dan Larimer (2009: 3) memberikan definisi kebijakan tindakan, tujuan, dan pernyataan pemerintah mengenai hal-hal tertentu, langkah-langkah yang mereka ambil (atau tidak boleh dilakukan) untuk menerapkannya, dan penjelasan yang mereka berikan untuk apa yang terjadi (atau tidak terjadi). Batasan ini dapat dipahami bahwa apabila

pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka pilihan tersebut ada tujuannya, karena kebijakan merupakan “tindakan” pemerintah.

Dalam implementasi kebijakan, dilema etis dalam kebijakan publik muncul karena dua alasan: sumber daya tidak memadai untuk memenuhi semua tuntutan, dan orang berkomitmen terhadap nilai dan gagasan yang berbeda tentang melakukan hal yang benar. Hal ini beralasan sebagaimana diungkapkan oleh Prewitt, Schwandt, dan Straf (2012: 4), bahwa kebijakan dibuat dalam banyak pengaturan. Ini berkembang dari banyak proses sosial yang melibatkan banyak aktor yang terlibat dalam penyusunan, interpretasi, dan debat bukti yang relevan dengan pilihan kebijakan yang ada, dan kemudian, dengan menggunakan bukti tersebut untuk mengklaim bahwa pilihan kebijakan tertentu lebih baik daripada alternatifnya. Oleh karena itu, Cochran dan Malone (2014: 3) menyatakan bahwa kebijakan publik dapat digambarkan sebagai keseluruhan kerangka kerja dimana tindakan pemerintah melakukan untuk mencapai tujuan publik, dengan definisi kebijakan publik yang baik, untuk tujuan bersama, menjadi studi keputusan dan tindakan pemerintah yang dirancang untuk menangani masalah publik.. Sedangkan Mthethwa (2012: 37) menyatakan bahwa implementasi kebijakan mengacu pada mekanisme, sumber daya, dan hubungan yang menghubungkan kebijakan dengan tindakan program. Lebih khusus lagi itu berarti melaksanakan, menyelesaikan, memenuhi, menghasilkan atau menyelesaikan tugas yang diberikan.

Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja, tanpa dilakukan evaluasi. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai sejauhmana keefektifan kebijakan untuk dipertanggungjawabkan kepada publiknya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dibutuhkan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Menurut Vig dan Kraft (2013: 10), bahwa evaluasi kebijakan mengukur hasil dalam hubungan antara tujuan dan biaya. Dengan demikian evaluasi kebijakan didasarkan pada ketercapaian tujuan dengan biaya yang telah dikeluarkan. Termasuk dalam kaitan dengan

perlindungan konsumen. Dalam kaitan dengan perlindungan konsumen, Koopman, Mitchel, dan Thierer (2014: 6) menyatakan bahwa sebenarnya perlindungan konsumen telah lama menjadi salah satu alasan utama untuk peraturan ekonomi. Di bawah "teori minat publik" dari peraturan tradisional. Peraturan ini berusaha melindungi konsumen dari eksternalitas, persaingan yang tidak memadai, harga yang merugikan, informasi asimetris, daya tawar menawar yang tidak setara, dan sejumlah "kegagalan pasar" lainnya.. Terutama dalam kaitan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).

Dalam kaitan dengan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), Cook (2016: 1) menjelaskan bahwa pangan segar asal tumbuhan adalah pangan asal tumbuhan yang belum diproses, mudah dikonsumsi, diolah secara minimal, dan/atau sebagai bahan baku pengolahan/industri makanan. Ada 103 item dipengaruhi peraturan baru, termasuk buah-buahan, sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan, *pulses*, dan beberapa tanaman perkebunan seperti kakao, kopi, gula, teh, paprika, dan buah zaitun.

Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) menjadi sangat penting, karena merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Perlindungan terhadap pengendalian mutu dan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2004 tentang pengendalian mutu dan keamanan komoditas hasil pertanian perlu dikaji terus dalam rangka melindungi masyarakat. Salah satu modevaluasi implementasi kebijakan yang dapat digunakan adalah model Grindle (2000: 80) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Dalam hal ini, isi kebijakan mencakup hal-hal berikut. (1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan. (2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan. (3) Derajat perubahan yang diinginkan. (4) Kedudukan pembuat kebijakan. (5) Siapa pelaksana program. (6) Sumber daya yang dikerahkan. Sedangkan Konteks implementasi meliputi: (1)

Kekuasaan, Minat, dan Strategi Pelaku Terlibat. (2) Karakteristik Institusi dan Penguasa. (3) Kepatuhan dan Responsif.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui konten dan konteks implementasi kebijakan pengendalian mutu dan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dalam rangka perlindungan konsumen di Provinsi DKI Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kebijakan. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis bahan analisis, yaitu dokumen dan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi dokumentasi, dan observasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan validasi data dengan teknik triangulasi jenis data, yaitu dengan membandingkan hasil penilaian, observasi, hasil wawancara dengan *key informan*. Dalam penelitian ini, teknik analisis dalam kategori Dunn (2004: 51-54) yang dipilih adalah teknik integratif. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa teknik ini dianggap paling berkorelasi dengan strategi maupun teknik analisis yang digunakan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian dalam kaitan dengan kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan menunjukkan bahwa pelaku usaha terpengaruh oleh kebijakan pengendalian mutu dan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), walaupun tidak semua. Hal ini terbukti bahwa pedagang sayur dan buah-buahan di pasar tradisional dan kaki lima belum sepenuhnya memahami Perda tentang pengendalian mutu dan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Peraturan Daerah tentang perlindungan mutu dan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) sangat didukung oleh masyarakat. Hal ini beralasan karena kebutuhan atau gaya hidup masyarakat saat ini sudah berubah dari hanya mengonsumsi makanan pokok

bertambah dengan mengkonsumsi buah segar. Hal ini belum sepenuhnya sesuai dengan harapan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Komoditas Hasil Pertanian Pasal 7 Ayat (1). Peraturan Daerah sebagai salah satu bentuk kebijakan publik seharusnya menyasar pada semua objek kebijakan, sebagaimana dinyatakan oleh Curaj, dalam Orășanu (2014: 6) bahwa kebijakan publik mengacu pada berbagai keputusan dan tindakan yang diambil pemerintah untuk mengatasi masalah publik. Demikian pula menurut Cochran dan Malone (2014: 3) bahwa kebijakan publik dapat digambarkan sebagai keseluruhan kerangka kerja dimana tindakan pemerintah melakukan untuk mencapai tujuan publik, dengan definisi kebijakan publik yang baik, untuk tujuan bersama, menjadi studi keputusan dan tindakan pemerintah yang dirancang untuk menangani masalah publik. Namun ternyata tidak semua pelaku usaha memahami dengan baik Peraturan daerah tentang pengendalian mutu dan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).

Hasil penelitian mengenai jenis manfaat yang dihasilkan menunjukkan bahwa masyarakat kurang mendapatkan informasi tentang sosialisasi Peraturan Daerah tentang pengendalian mutu dan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), namun masyarakat merasa yakin bahwa ada peraturan yang melindungi masyarakat. Hal ini terbukti adanya pengawasan produk pangan di pasar-pasar yang sangat membantu masyarakat dalam memperoleh produk bermutu dan aman. Hal ini terbukti adanya pengawasan produk pangan di pasar-pasar yang sangat membantu masyarakat dalam memperoleh produk bermutu dan aman. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat yang dihasilkan belum sesuai dengan Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Komoditas Hasil Pertanian Pasal 1 Ayat (6) dan Ayat (7.) Seharusnya setidaknya ada dua manfaat dari Perda tentang pengendalian mutu dan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), yaitu masyarakat terlindungi dari bahan pangan berbahaya dan pelaku usaha meningkat daya saing dari produk yang dijualnya. Sebagaimana diungkapkan oleh Bromell (2012: 1) bahwa

kebijakan publik terutama tentang memutuskan siapa yang mendapatkan apa dan siapa yang membayar. Dilema etis dalam kebijakan publik muncul karena dua alasan: sumber daya tidak memadai untuk memenuhi semua tuntutan, dan orang berkomitmen terhadap nilai dan gagasan yang berbeda tentang melakukan hal yang benar. Hal ini senada dengan pendapat Lundqvist, sebagaimana dikutip Mickwitz (2016: 11), bahwa kebijakan lingkungan sebagai program aksi yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masyarakat - dalam hal nilai-nilai dan keyakinan, tindakan dan organisasi – sedemikian rupa untuk meningkatkan, atau untuk mencegah kerusakan, kualitas lingkungan alam.

Hasil penelitian mengenai derajat perubahan yang dihasilkan menunjukkan bahwa masih ada produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang beredar di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang tidak memenuhi persyaratan keamanan. Hal ini dibuktikan dengan adanya cemaran bakteri mikroorganisme pada pangan olahan primer hasil pertanian segar seperti buah dan sayur. Hal ini dibuktikan dengan adanya cemaran bakteri mikroorganisme pada pangan olahan primer hasil pertanian segar seperti buah dan sayur. Hal ini sesuai dengan Peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Komoditas Hasil Pertanian Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2).

Peraturan daerah ini sebagai salah satu bentuk kebijakan publik seharusnya sesuai dengan pendapat Cochran dan Malone (2014: 3) bahwa kebijakan publik dapat digambarkan sebagai keseluruhan kerangka kerja dimana tindakan pemerintah melakukan untuk mencapai tujuan publik, dengan definisi kebijakan publik yang baik, untuk tujuan bersama, menjadi studi keputusan dan tindakan pemerintah yang dirancang untuk menangani masalah publik.. Hal ini beralasan karena Perda tentang pengendalian mutu dan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) merupakan bagian dari topik kebijakan publik. Kebijakan publik dapat sengaja diambil untuk mengarahkan dan mengawasi aktivitas manusia dan dengan demikian mencegah efek berbahaya pada manusia dan lingkungan. Kebijakan

Masih ada temuan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang mengandung bahan berbahaya yang beredar di pasaran menunjukkan bahwa pelaku usaha belum sepenuhnya mematuhi Pasal 25 Peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Komoditas. Adapun Pasal 25 Ayat (1) , (2), dan (3).

Hasil penelitian mengenai kedudukan pebuat kebijakan menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian mutu dan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) merupakan Peraturan Daerah di tingkat provinsi yang dibuat oleh Gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini telah sesuai dengan Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Komoditas Hasil Pertanian Pasal 9. Demikian pula hasil penelitian ini mendukung pendapat Anderson (2003: 1) menyatakan bahwa penggunaan secara umum, istilah kebijakan merujuk pada perilaku beberapa aktor, seperti pejabat, badan pemerintah atau legislatif, dalam area aktivitas seperti transportasi umum atau perlindungan konsumen. Kebijakan publik juga dapat dipandang sebagai apa pun yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak boleh dilakukan.

Hasil penelitian mengenai pelaksana program menunjukkan bahwa Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan dan Dinas Kesehatan saja yang melaksanakan upaya pengendalian mutu dan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Upaya yang telah dilakukan Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan dalam mewujudkan pengendalian mutu dan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), berupa: sidak pasar, edukasi, dan pasar aman dari bahan berbahaya. Dengan demikian hasil penelitian ini telah sesuai Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Komoditas Hasil Pertanian Pasal 6, Ayat (1) dan (2). Senada dengan pendapat Marume, Ndudzo, dan Jaricha (2016: 27), bahwa kebijakan publik dipandang sebagai kerangka kerja yang dapat dilaksanakan secara komprehensif, mengikat, otoritatif, disengaja

dan terarah, dan untuk interaksi dimana suatu multiplisitas keputusan kebijakan publik oleh pengurus kantor politik dapat dibuat, dan berbagai tindakan dapat dimasukkan ke dalam operasi oleh pejabat publik untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pemerintah yang dipostulasikan secara ekonomis, efisien, efektif, dan selegal mungkin.

Hasil penelitian mengenai sumber daya yang dikerahkan menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang dikerahkan cukup memadai. Demikian juga penyerapan anggaran terjadi kenaikan dari tahun 2015 ke tahun 2016. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Komoditas Hasil Pertanian Pasal 10, Ayat (1) dan (2) / Hal ini beralasan karena untuk mewujudkan standar sarana/tempat usaha dan pengembangan sistem terminal komoditas hasil pertanian memerlukan dukungan sumber daya manusia dan dana. Senada dengan pendapat oleh Bromell (2012: 1) bahwa kebijakan publik terutama tentang memutuskan siapa yang mendapatkan apa dan siapa yang membayar. Dilema etis dalam kebijakan publik muncul karena dua alasan: sumber daya tidak memadai untuk memenuhi semua tuntutan, dan orang berkomitmen terhadap nilai dan gagasan yang berbeda tentang melakukan hal yang benar.

Hasil penelitian mengenai kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian mutu dan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dapat melindungi masyarakat. Hal ini karena Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan akan menjerat pelaku usaha yang nakal dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Komoditas Hasil Pertanian Pasal 21 Ayat (1), (2), dan (3).

Kekuasaan pemerintah dalam hal ini Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan akan menjerat pelaku usaha yang nakal dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini dimaksudkan agar tercapai

perlindungan konsumen dari pangan yang mengandung bahan berbahaya. Sedangkan strategi yang diterapkan adalah dengan melakukan menjerat pelaku usaha yang nakal dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konteks ini sesuai dengan pendapat Jones (2004: 48-49) bahwa sedikitnya ada enam komponen kebijakan publik, sebagai berikut: (1) niat atau tujuan sebenarnya dari tindakan; (2) tujuan akhir yang hendak dicapai; (3) rencana untuk mencapai tujuan; (4) program yang disyahkan untuk mencapai tujuan; (5) keputusan atau tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan; dan (6) pengaruh yang dapat diukur.. Kebijakan publik sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu guna mengatasi hambatan-hambatan serta memanfaatkan peluang-peluang dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud. Kebijakan publik disusun melalui tahapan-tahapan tertentu, dimana terdapat seorang atau sekumpulan pelaku (*actor*) di setiap tahapan-tahapan penyusunan kebijakan publik tersebut.

Hasil penelitian mengenai karakteristik lembaga dan penguasa menunjukkan bahwa kebijakan ini dibuat oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini Gubernur Provinsi DKI Jakarta atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini sesuai dengan amanat Perda Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Komoditas Hasil Pertanian Pasal 1 Ayat (2), Pasal 22, serta Pasal 23 Ayat (1) dan (2) Senada dengan pendapat Anderson (2003: 1) bahwa istilah kebijakan merujuk pada perilaku beberapa aktor, seperti pejabat, badan pemerintah atau legislatif, dalam area aktivitas seperti transportasi umum atau perlindungan konsumen. Kebijakan publik juga dapat dipandang sebagai apa pun yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak boleh dilakukan.

Hasil penelitian mengenai kepatuhan dan daya tanggap pelaksana menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan dapat melindungi masyarakat. Hal ini karena Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan

melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, misalnya akan melaporkan pelaku usaha yang nakal kepada PD Pasar Jaya untuk pembinaan lebih lanjut. Hal sesuai dengan amanat Perda Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Komoditas Hasil Pertanian Pasal 19 Ayat (1), (2), dan (3).

Adanya kepatuhan dan daya tanggap terhadap implementasi Perda tentang pengendalian mutu dan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di lapangan. Hal ini beralasan karena adanya komitmen Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan untuk melindungi masyarakat konsumen dari pangan yang mengandung bahan berbahaya. Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan akan melaporkan pelaku usaha yang nakal kepada PD Pasar Jaya untuk pembinaan lebih lanjut. Hal ini senada dengan pendapat Marume, Ndudzo, dan Jaricha, (2016: 27) bahwa kebijakan publik dipandang sebagai kerangka kerja yang dapat dilaksanakan secara komprehensif, mengikat, otoritatif, disengaja dan terarah, dan untuk interaksi dimana suatu multiplisitas keputusan kebijakan publik oleh pengurus kantor politik dapat dibuat, dan berbagai tindakan dapat dimasukkan ke dalam operasi oleh pejabat publik untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pemerintah yang dipostulasikan secara ekonomis, efisien, efektif, dan selegal mungkin. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaksana Perda tentang pengendalian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan benar-benar menunjukkan kepatuhan dan daya tanggap terhadap tugasnya. Namun sepandai-pandai petugas dalam mengawal Perda tetap saja ada pelaku usaha yang nakal yang sembunyi-sembunyi menjual Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang mengandung bahan berbahaya sebagaimana masih saja ditemukan di pasaran.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengendalian mutu dan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di DKI Jakarta

belum sepenuhnya dapat melindungi konsumen karena pengawasan terhadap bahan berbahaya masih kurang maksimal dan Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan masih kesulitan dalam menerapkan sanksi yang tegas. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi terutama terhadap Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Komoditas Hasil Pertanian di Provinsi DKI Jakarta dengan penerapan sanksi yang tegas.

Selanjutnya, direkomendasikan agar ditambahkan dalam Pasal 25 Ayat (1) Peraturan daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Komoditas Hasil Pertanian di Provinsi DKI Jakarta tentang sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Perusahaan yang melanggar Perda ini langsung diberi denda, misalnya, pelanggaran per bungkus produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dikenakan denda Rp 50.000,- Sedangkan perusahaan yang memperjualbelikan produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) ilegal diganjar dengan ancaman hukuman selama 2 (dua) tahun penjara dan denda Rp 4 miliar. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 141 yang berbunyi: Setiap Orang yang dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Sementara, produsen produk PSAT yang mengandung bahan-bahan berbahaya diganjar ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dan denda sebanyak-banyaknya Rp 10 miliar. Hal ini dimaksudkan agar konsumen produk PSAT dapat terlindungi dari bahan-bahan yang membahayakan.

## REFERENSI

- Anderson, James E. 2003. *Public policymaking: An introduction*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Bromell, David. 2012. "Doing the right thing: Ethical dilemmas in public policy making." *Centre for Theology and Public Issues Working Paper*, March 2012.
- Cochran, Charles L. and Eloise F. Malone. 2014. *Public Policy: Perspectives and Choices*, Fifth Edition. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers.
- Cook, James. *Indonesia Food Safety Control on Importation and Exportation of Fresh Food of Plant Origin*. <http://www.sgs.com/> Diakses 26 Januari 2016.
- Grindle, Merilee S. 2000. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princenton University Press,.
- Jones, Ch. O. 2004. *An Introduction to The Study of Public Policy*. Terjemahan Ricky Istamto. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,.
- Koopman, Christopher, Matthew Mitchell, and Adam Thierer. 2014. "The Sharing Economy and Consumer Protection Regulation: The Case for Policy Change." *Mercatus Working Paper*, Mercatus Center at George Mason University, Arlington, VA, December 2014.
- Mthethwa, R. M. 2012. Critical dimensions for policy implementation. *African Journal of Public Affairs*. Volume 5 Number 2, September 2012.
- Marume, B. M., D. Ndudzo, and E. Jaricha. 2016. Types and Kinds of Public Policy and Public Policy Making. *Quest Journals, Journal of Research in Humanities and Social Science*, Volume 4 ~ Issue 4, 2016.
- Mickwitz, Per. 2006. *Environmental Policy Evaluation: Concept and Practice*. Saarijärvi: The Finnish Society of Sciences and Letters.
- Orășanu, Răzvan. 2014. *Public Policy Handbook for Higher Education*. Bucharest: UEFISCDI.
- Prewitt, Kenneth, Thomas A. Schwandt, and Miron L. Straf. 2012. *Using Science as Evidence in Public Policy*. Washington DC: The National Academies Press.
- Smith, Kevin B. and Christopher W. Larimer. 2009. *The Public Policy Theory Primer*. Central Avenue, Boulder, CO: Westview Press.
- Vig, Norman J.& Michael E. Kraft. 2013. *Environmental Policy: New Directions For The 21st Century*. California: CQ Press.

William N. Dunn. 2004. *Public Policy Analysis: An Introduction* (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 2004), hh. 51-54.